



PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.B/2014PN.Raha.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA DURIA BIN LA SANUDA ;
2. Tempat lahir : Mabolu (Muna) ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / Tahun 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lorong Ghea, Desa Bolo, Kec. Lohia, Kabupaten. Muna ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tanggal 10 Juni 2014 No.Pol : SP.Han/41/VI/2014/Sat. Reskrim, Sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014 No.Tap : 39/R.3.13/Ep.1/06/2014. sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2014 No. Print-564/R.3.13/Ep.2/06/2014. sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
4. Penahanan Majelis Hakim tanggal 12 Agustus 2014 No. 119/Pen.Pid/2014/PN.Raha sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 03 September 2014 No. 119/Pen.Pid/2014/PN.Raha sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 147/Pen.Pid/2014/PN.Raha tanggal 12 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pen.Pid/2014/PN.Raha tanggal 12 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa LA DURIA BIN LA SANUDA bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA DURIA BIN LA SANUDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkann sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa LA DURIA BIN LA SANUDA pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2014, sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di lorong Ghea, Desa Bolo, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, tepatnya didepan rumah saksi LA SAMUSU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, dimuka umum bersama-sama LA JULIUS (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi LA SAMUSU Bin LA TUGO (korban) dengan cara sebagai berikut ;

Dimana saat kejadian tersebut terdakwa LA DURIA yang masih dalam pengaruh minuman keras bersama JILIUS (DPO) mendatangi saksi LA ODE SARIFUDIN (anak saksi LA SAMUSU) yang sedang mencari motor didepan rumah saksi LA SAMUSU dan hendak memukulnya, kemudian datang saksi LA SAMUSU yang melihat hal tersebut berniat hendak melerai dan mencegah terdakwa LA DURIA bersama JILIUS memukul anak saksi, akan tetapi terdakwa LA DURIA tanpa alasan yang jelas langsung memukul korban secara berulang kali menggunakan kepala kedua tangannya bergantian kanan dan kiri mengenai kepala bagian depan/dahi dan telinga bagian kanan yang mengakibatkan saksi LA SAMUSU jatuh terduduk ditanah, selanjutnya JILIUS (DPO) dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan kanannya tiba-tiba langsung menghantamkan kea rah tubuh korban mengenai dada sebelah kiri dan mulut sebelah kanan sehingga akibat pukulan-pukulan terdakwa LA DURIA dan JILIUS tersebut saksi LA SAMUSU mengalami rasa sakit yaitu bengkak pada kepala bagian depan, luka gores pada dahi dan telinga sebelah kanan, memar pada pelipis sebelah kanan, dada bagian kiri dan luka mulut bagian dala



sebelah kanan sehingga saksi LA SAMUSU harus mendapatkan pengobatan serta untuk kepentingan Visum si Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Muna, Luka mana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna No. 353/51/VER/2014, tanggal 08-06-2014 yang ditandatangani oleh Dr. H. MURFA'ANIM dokter pada RSUD Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap LA SAMUSU Bin LA TUGO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Terdapat kemerahan pada dada kiri dengan ukuran : 6 x 1,9 cm (enam kali satu koma Sembilan sentimeter) ;
- Terdapat kemerahan pada dahi bagian atas dengan ukuran : 4 x 0,4 (empat kali nol koma empat sentimeter) ;
- Terdapat pembengkakan pada dahi bagian tengah dengan ukuran : 2,7 x 1,4 cm (dua koma tujuh kali satu koma empat centimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran ; 6,9 x 0,1 cm (enam koma Sembilan kali nol koma satu sentimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada telinga kanan dengan ukuran : 0,7 x 0,1 cm (nol koma tujuh kali nol koma satu sentimeter) ;
- Terdapat luka memar pada pipi kanan bagian atas dengan ukuran : 3 x 1,7 cm (tiga kali satu koma tujuh sentimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul atas dasar hal tersebut diatas akhirnya saksi bersama istrinya saksi SANAWIAH SARNI Binti LA ODE SAFARA melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib dan terdakwa LA DURIA akhirnya dapat ditangkap oleh polisi dan di proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LA DURIA BIN LA SANUDA pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2014, sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di lorong Ghea, Desa Bolo, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, tepatnya didepan rumah saksi LA SAMUSU atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, dimuka umum bersama-sama LA JULIUS (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi LA SAMUSU Bin LA TUGO (korban) dengan cara sebagai berikut ;

Dimana saat kejadian tersebut terdakwa LA DURIA yang masih dalam pengaruh minuman keras bersama JILIUS (DPO) mendatangi saksi LA ODE SARIFUDIN (anak saksi LA SAMUSU) yang sedang mencari motor didepan rumah saksi LA SAMUSU dan hendak memukulnya, kemudian datang saksi LA SAMUSU yang melihat hal tersebut berniat hendak melerai dan mencegah terdakwa LA DURIA bersama JILIUS memukul anak saksi,



akan tetapi terdakwa LA DURIA tanpa alasan yang jelas langsung memukul korban secara berulang kali menggunakan kepala kedua tangannya bergantian kanan dan kiri mengenai kepala bagian depan/dahi dan telinga bagian kanan yang mengakibatkan saksi LA SAMUSU jatuh terduduk ditanah, selanjutnya JILIUS (DPO) dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan kanannya tiba-tiba langsung menghantamkan ke arah tubuh korban mengenai dada sebelah kiri dan mulut sebelah kanan sehingga akibat pukulan-pukulan terdakwa LA DURIA dan JILIUS tersebut saksi LA SAMUSU mengalami rasa sakit yaitu bengkak pada kepala bagian depan, luka gores pada dahi dan telinga sebelah kanan, memar pada pelipis sebelah kanan, dada bagian kiri dan luka mulut bagian dalam sebelah kanan sehingga saksi LA SAMUSU harus mendapatkan pengobatan serta untuk kepentingan Visum si Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Muna, Luka mana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna No. 353/51/VER/2014, tanggal 08-06-2014 yang ditandatangani oleh Dr. H. MURFA'ANIM dokter pada RSUD Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap LA SAMUSU Bin LA TUGO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Terdapat kemerahan pada dada kiri dengan ukuran : 6 x 1,9 cm (enam kali satu koma Sembilan sentimeter) ;
- Terdapat kemerahan pada dahi bagian atas dengan ukuran : 4 x 0,4 (empat kali nol koma empat sentimeter) ;
- Terdapat pembengkakan pada dahi bagian tengah dengan ukuran : 2,7 x 1,4 cm (dua koma tujuh kali satu koma empat centimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran : 6,9 x 0,1 cm (enam koma Sembilan kali nol koma satu sentimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada telinga kanan dengan ukuran : 0,7 x 0,1 cm (nol koma tujuh kali nol koma satu sentimeter) ;
- Terdapat luka memar pada pipi kanan bagian atas dengan ukuran : 3 x 1,7 cm (tiga kali satu koma tujuh sentimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul atas dasar hal tersebut diatas akhirnya saksi bersama istrinya saksi SANAWIAH SARNI Binti LA ODE SAFARA melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib dan terdakwa LA DURIA akhirnya dapat ditangkap oleh polisi dan di proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya diatas Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. **LA SAMUSU Bin LA TUGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak makan gaji dengan terdakwa dan ataupun sebaliknya ;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan di Persidangan karena masalah pemukulan ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Juni tahun 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Desa Bolo Kec, Lohia Kabupaten Muna ;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut pada saat itu saksi sedang duduk sendirian diteras rumahnya kemudian anak saksi sedang mencuci motornya tiba-tiba datang terdakwa dengan temannya JILIUS dari jalan raya menuju rumah saksi kemudian terdakwa langsung memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang ditujukan ke pinggang anak saksi kemudian JILIUS pukul korban dengan menggunakan batu kemudian saksi tahan terdakwa dan saksi bertanya “ kenapa anak saya dipukul “ lalu saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai kepala bagian depan (dahi) dan telinga bagian kanan saksi kemudian JILIUS juga memukul saksi dengan menggunakan batu yang di pegang oleh JILIUS yang mengenai dada sebelah kiri dan mulut sebelah kanan ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasakan sakit dan mulut saksi mengeluarkan darah dan saksi sempat berobat di Rumah sakit dengan menghabiskan biaya berobat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
2. **SANAWIAH SARNI BINTI LA ODE SAFARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak makan gaji dengan terdakwa dan ataupun sebaliknya ;
 - Bahwa awal kejadian tersebut saat itu saksi lagi jaga toko didepan rumahnya sementara itu saudara LA ODE SAFARUDIN lagi mencuci sepeda motor kemudian datang terdakwa dengan temannya yang bernama JILIUS sedang marah-marah kemudian terdakwa dan JILIUS pukul suami saksi ;
 - Bahwa yang memukul korban duluan adalah terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa pukul korban SARIFUDDIN dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Juni tahun 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Desa Bolo Kec, Lohia Kabupaten Muna ;
 - Bahwa suami saksi tidak melakukan perlawanan karena suami saksi dikeroyok oleh terdakwa dan JILIUS ;
 - Bahwa JILIUS pukul suami saksi menggunakan batu yang mengenai di bagian pinggang dan mulut serta dada suami saksi kemudian saksi berteriak “ eh coba tenang dulu ;



- Bahwa pada waktu itu ada saksi LA SAMUSU yang berusaha meleraikan tetapi di pukul juga oleh terdakwa dan JILIUS memukul di bagian dada kiri dan di hantam di bagian mulutnya juga ;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi tidak bisa mengojek selama 1 (satu) hari serta mertua saksi juga tidak bisa melaksanakan pekerjaannya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi LA SAMUSU mengeluarkan biaya untuk pengobatan di rumah sakit kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **LA ODE SARIFUDIN BIN LA SAMUSU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak makan gaji dengan terdakwa dan ataupun sebaliknya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Juni tahun 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Desa Bolo Kec, Lohia Kabupaten Muna ;
- Bahwa terdakwa dan JILIUS telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang sama lehernya dan JILIUS memukul saksi dengan menggunakan batu yang mengenai pinggang sebelah kanan saksi ;
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika saksi sedang mencuci sepeda motor di depan rumah kemudian datang menghampiri terdakwa dan JILIUS kemudian terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi LA SAMUSU datang menghampiri mereka dengan maksud meleraikan kemudian terdakwa memukul menggunakan kedua tangannya mengenai pipi kanan dan telinga bagian kanan lalu JILIUS memukul LA SAMUSU menggunakan batu yang di tujukan di bagian dada kiri dan mulut LA SAMUSU ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak warga yang menyaksikan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama 1 (satu) hari dan saksi LA SAMUSU juga tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan karena masalah pemukulan terhadap saksi SARIFUDIN dan LA SAMUSU ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Juni tahun 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Desa Bolo Kec, Lohia Kabupaten Muna ;
- Bahwa terdakwa memukul LA SAMUSU Karena awalnya terdakwa dari main bola lalu terdakwa ketemu omnya bahwa tangannya dalam keadaan terbungkus karena luka dan terdakwa tanya kenapa katanya habis dibanting oleh LA MADI kemudian terdakwa menemui LA MADI dan terdakwa menempeleng 1 (satu) kali kemudian LA MADI



pergi tidak lama kemudian ada lemparan batu bahwa yang melempar batu tersebut adalah LA SAMUSU bapaknya LA MADI kemudian terdakwa mau menjelaskan tapi LA SAMUSU melawan terdakwa kemudian terdakwa baku hantam dan terdakwa dipukul LA SAMUSU 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai dahi dan telinga LA SAMUSU kemudian orang-orang disekitar berusaha meleraikan LA SAMUSU dorong terdakwa dan kemudian terdakwa jatuh terbaring ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung pulang kemudian terdakwa ditangkap polisi dan baru tahu bahwa pada saat kejadian itu JILIUS pukul juga LA SAMUSU bahwa terdakwa dikasi tahu oleh istri terdakwa bahwa JILIUS pukul LA SAMUSU menggunakan batu yang mengenai dada LA SAMUSU sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa dengan JILIUS sepupu 1 (satu) kali ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/ 51 / VER/ 2014 tanggal 08 Juni 2014 atas nama LA SAMUSU BIN LA TUGO yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM pada RSUD Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan ;

- Terdapat kemerahan pada dada kiri dengan ukuran : 6 x 1,9 cm (enam kali satu koma Sembilan sentimeter) ;
- Terdapat kemerahan pada dahi bagian atas dengan ukuran : 4 x 0,4 (empat kali nol koma empat sentimeter) ;
- Terdapat pembengkakan pada dahi bagian tengah dengan ukuran : 2,7 x 1,4 cm (dua koma tujuh kali satu koma empat centimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran : 6,9 x 0,1 cm (enam koma Sembilan kali nol koma satu sentimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada telinga kanan dengan ukuran : 0,7 x 0,1 cm (nol koma tujuh kali nol koma satu sentimeter) ;
- Terdapat luka memar pada pipi kanan bagian atas dengan ukuran : 3 x 1,7 cm (tiga kali satu koma tujuh sentimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu saksi dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan di Persidangan karena masalah pemukulan terhadap saksi SARIFUDIN dan LA SAMUSU ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Juni tahun 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Desa Bolo Kec, Lohia Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada saat itu saksi sedang duduk sendirian diteras rumahnya kemudian anak saksi sedang mencuci motornya tiba-tiba datang



terdakwa dengan temannya JILIUS dari jalan raya menuju rumah saksi kemudian terdakwa langsung memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang ditujukan ke pinggang anak saksi kemudian JILIUS pukul korban dengan menggunakan batu kemudian saksi tahan terdakwa dan saksi bertanya “ kenapa anak saya dipukul “ lalu saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai kepala bagian depan (dahi) dan telinga bagian kanan saksi kemudian JILIUS juga memukul saksi dengan menggunakan batu yang di pegang oleh JILIUS yang mengenai dada sebelah kiri dan mulut sebelah kanan ;

- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka yang sehingga tidak bisa melakukan aktifitasnya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa LA DURIA Bin LA SANUDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dimuka umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum dalam perkara ini adalah tempat dimana semua orang tanpa terkecuali atau orang lain atau masyarakat dapat melihat secara leluasa dan langsung tanpa ada halangan untuk melihat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi LA SAMUSU BIN LA TUGO (Saksi 1), Saksi SANAWIAH SARNI BINTI LA ODE SAFARA (Saksi 2), Saksi LA ODE SARIFUDIN BIN LA SAMUSU (Saksi 3), dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi LA SAMUSU yang dilakukan oleh Terdakwa dan JILIUS pada hari Minggu tanggal 08 Juni tahun 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Desa Bolo Kec, Lohia Kabupaten Muna ;

Menimbang, Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada saat itu saksi sedang duduk sendirian dteras rumahnya kemudian anak saksi sedang mencuci motornya tiba-tiba datang terdakwa dengan temannya JILIUS dari jalan raya menuju rumah saksi kemudian terdakwa langsung memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang ditujukan ke pinggang anak saksi kemudian JILIUS pukul korban dengan menggunakan batu kemudian saksi tahan terdakwa dan saksi bertanya “ kenapa anak saya dipukul “ lalu saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai kepala bagian depan (dahi) dan telinga bagian kanan saksi kemudian JILIUS juga memukul saksi dengan menggunakan batu yang di pegang oleh JILIUS yang mengenai dada sebelah kiri dan mulut sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa aksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi LA SAMUSU dilakukan di depan rumah saksi korban yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Dimuka umum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam perkara ini adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak syah yang mana tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak syah tersebut dilakukan terhadap orang perorangan atau individu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sehingga yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi Saksi LA SAMUSU BIN LA TUGO (Saksi 1), Saksi SANAWIAH SARNI BINTI LA ODE SAFARA (Saksi 2), Saksi LA ODE SARIFUDIN BIN LA SAMUSU (Saksi 3), dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi LA SAMUSU yang dilakukan oleh Terdakwa dan JILIUS pada hari Minggu tanggal 08 Juni tahun 2014 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Desa Bolo Kec, Lohia Kabupaten Muna ;



Menimbang, Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada saat itu saksi sedang duduk sendirian diteras rumahnya kemudian anak saksi sedang mencuci motornya tiba-tiba datang terdakwa dengan temannya JILIUS dari jalan raya menuju rumah saksi kemudian terdakwa langsung memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang ditujukan ke pinggang anak saksi kemudian JILIUS pukul korban dengan menggunakan batu kemudian saksi tahan terdakwa dan saksi bertanya “ kenapa anak saya dipukul “ lalu saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai kepala bagian depan (dahi) dan telinga bagian kanan saksi kemudian JILIUS juga memukul saksi dengan menggunakan batu yang di pegang oleh JILIUS yang mengenai dada sebelah kiri dan mulut sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa LA DURIA BIN LA SANUDA dan JILIUS saksi LA SAMUSU mengalami bengkok pada bagian kepala, dada bagian kiri dan mulut bagian dalam sebelah kanan sehingga saksi korban LA SAMUSU harus mendapatkan pengobatan yang di dukung oleh alat bukti Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Muna Nomor : 353/51/VER/2014 tanggal 08 Juni 2014 yang di tandatangani oleh dr. H. MURFA'ANIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;


Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LA DURIA Bin LA SANUDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengeroyokan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Raha pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh kami SAIFUL BROW, S.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh SATINAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh FEBBY RUDianto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,



MAHMID, S.H.

Hakim Ketua,



SAIFUL BROW, S.H.



SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,



SATINAH